

BADAN KARANTINA INDONESIA

2025

PERBARANTIN NO.4, LN 2025/NO.139, 7 HLM.

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG TINDAKAN
KARANTINA DI LINTAS BATAS NEGARA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127, Pasal 212, dan Pasal 311 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
 - Dasar hukum Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Tindakan Karantina Di Lintas Batas Negara adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK di lintas batas negara yang dilakukan untuk tujuan perdagangan umum dan kebutuhan pelintas batas dikenai tindakan karantina; Tindakan karantina terhadap media pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK di lintas batas negara.
- CATATAN :
- Peraturan Badan Karantina Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2025.